



KARAKTERISTIK PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BESI NUSAKAMBANGAN)

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

RHIGETTI KHEYMAL WIJAYA, Amd.IP, S.Sos
11010110403022

PEMBIMBING :

Dr. EKO SOPONYONO, SH. MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Maka untuk menegakkan hukum harus didukung peraturan – peraturan tertulis untuk menegakkan hukum di masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).¹

Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat – obat terlarang yang lainnya tampak masih belum dapat ditekan secara maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2003). Hal 119.

orang secara bersama – sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik tingkat nasional maupun internasional maka pemerintah mengesahkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masalah narkoba merupakan permasalahan multidemensi yang kompleks serta mendunia yaitu :²

Tak pandang bulu, narkoba menjerat siapapun yang tak waspada baik kaum muda sampai kaum tua, dari orang miskin maupun orang kaya dan dari pengangguran maupun pejabat pemerintah. Begitu banyak orang yang terlibat penggunaan narkoba sampai - sampai penjara atau Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu lagi menampungnya.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas (*Over capacity*) sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan “*Universitas Kejahatan*” bagi penghuninya. Sebagaimana dalam pengaturan atau spesifikasi kasus pidana tidak diatur dalam Peraturan atau undang-undang dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Sehingga bertemunya narapidana / atau tahanan narkoba yang memiliki latar belakang kejahatan yang berbeda (pemakai, pengedar, bandar) dan penempatannya yang tanpa

² Warta Pemasyarakatan, *Portir*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Nomor 46 Tahun XII, Maret Tahun 2011). Hal 3.

sekat, justru mempermudah mereka dalam transaksi dan memperluas jaringan.³

Petugas lembaga pemasyarakatan pun ikut terperosok, terjerat barang haram itu lalu menjadi pesakitan. Petugas pemasyarakatan yang sebagai penegak hukum yang merupakan bagian integral dari komponen hukum di Indonesia, pemasyarakatan seharusnya bekerja sekuat tenaga untuk menutup pintu masuk dan beredarnya narkoba di negeri ini. Petugas pemasyarakatan yang seharusnya berfungsi dan bertugas sebagai pembinaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidana, pembinaan dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Petugas pemasyarakatan malah sebagai penyalahgunaan narkoba bersama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pelaksanaan eksekusi pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:⁵

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yang semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan

³ Ibid. Hal 3.

⁴ Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, (Jakarta, Cetakan I, Tahun 1990). Hal 23.

⁵ Warta Pemasyarakatan, *Hantu Itu Bernama Narkoba (Dari Penegak Hukum Menjadi Terhukum)*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Nomor 46 Tahun XII Maret Tahun 2011). Hal 4.

Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lapas atau Rutan tidak lagi steril dari narkoba.

Sasaran pembinaan narapidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkoba (bandar). Oleh karena itu para terpidana setelah diketahui segala tentang peradilan, maka pola pembinaan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.⁶

Dilihat dari pembinaan narapidana narkoba maka pembinaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud itu harus berorientasi kepada :⁷

- a) Narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan dengan menganggapnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.
- b) Dalam proses pembinaannya (proses pemasyarakatannya) melibatkan tiga unsur sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dari masyarakat mutlak diperlukan bantuannya (*social support*), partisipasinya (*social participation*), pengawasannya (*social control*) dan tanggung jawabnya (*social responsibility*).

⁶ Ibid. hal 76.

⁷ A.Widiada Gunakaya, S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung, CV. Armico, Tahun 1988). Hal 127.

Dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat pembina terpuhlah konsep atau ajaran, baik dalam kriminologi maupun dalam penologi yang mengatakan bahwa :⁸

- (1) Masyarakat itu sebenarnya merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, baik struktural maupun non struktural.
- (2) Pembinaan dan atau anak didik tidak akan banyak berhasil manakala hanya berusaha menghilangkan faktor-faktor penyebab yang ada pada diri narapidana dan atau anak didik masing – masing bersangkutan.
- (3) Itulah masyarakat sebabnya maka faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yan ada dalam masyarakat juga harus dihilangkan sambil mengajak untuk turut atau ambil bagian dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Pada dasarnya pembinaan narapidana narkotika tidak jauh dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Sehingga untuk penanganannya memerlukan karekteristik pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana narkotika baik (pengguna, pengedar dan Bandar). Untuk pengedar perlu pembinaan yang *persuasive* untuk memutus hubungan dengan jaringannya.⁹

Jumlah narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan berasal dari wilayah Jawa terutama Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan Rumah Tahanan Salemba Jakarta yang terdiri kasus-kasus narkotika mulai dari Bandar /atau pengedar maupun pemakai dari

⁸ Ibid hal 127

⁹ Opcit. Warta Pemasyarakatan. Hal 7.

tahun 2001-2011 rata – rata pertahun mencapai sekitar 300 Narapidana.¹⁰

Bagaimanapun sempurna program pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan tetapi tidak diikuti oleh kualitas sumber daya manusia para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan maka pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan tidak sesuai harapan.

Narapidana kasus narkoba terutama pengedar Internasional yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan yang seharusnya dapat dibina oleh petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan tetapi dengan dapat melakukan transaksi narkoba ke jaringannya.¹¹ Narapidana narkoba yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Perumusan Masalah

Dilihat dari judul tesis tentang Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan) maka pokok permasalahan yaitu :

¹⁰ Data dari Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan, tanggal 31 Maret 2012.

¹¹ Suara Merdeka, *Hukum*, (Semarang, Hari Senin Tanggal 28 November 2011). Hal 3

1. Bagaimana karekteristik Pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.?
4. Bagaimana pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan yang diharapkan dimasa yang akan datang.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan bersifat deskriptif analistis yaitu :

1. Untuk mengetahui karekteristik pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.
2. Untuk mengetahui kendala pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.
4. Untuk mengetahui pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan yang diharapkan dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis.

Penelitian tentang karakteristik pembinaan narapidana narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan) dapat memberikan sumbangsih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada umumnya dan untuk kalangan Lembaga Pemasyarakatan pada khususnya.

2. Secara Akademis.

Penelitian tentang Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan akademisi khususnya program magister ilmu hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indisch(e)*¹² atau lebih dikenal dengan kitab Undang - Undang Hukum Pidana, tepatnya pada pasal 10 yang berbunyi ; Pidana terdiri dari atas ; (a) Pidana Pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. (b) Pidana Tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta, Cetakan X, Tahun 1978). Hal 6.

pengumuman putusan hakim. Sistem pidana penjara yang melahirkan sistem kepenjaraan yang berdasarkan kepada Reglement Penjara.¹³ Reglement penjara adalah aturan pelaksanaan pidana penjara pada tahun 1917 mulai jaman pendudukan Hindia Belanda sedangkan pada tahun 1964 pidana penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh **Sahardjo** bahwa penjara atau lembaga pemasyarakatan bukan tempat penyiksaan dan penjeraan bagi pelanggar hukum tetapi untuk pembinaan terhadap para pelanggar hukum.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diyatakan bahwa :¹⁴

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46 dan 47 KUHP), namun pada

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, Tahun 2006). Hal 18.

¹⁴ Ibid. Hal 19.

dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga intitusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "*rumah penjara*" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan erat kaitannya dengan pelaksanaan

pidana hilang kemerdekaan yang dilatar belakangi oleh maksud

dan tujuan penjatuhan pidana sebagai berikut : ¹⁵

Pelaksanaan sistem hilang kemerdekaan yang berlangsung selama kurun waktu tertentu merupakan refleksi historis dalam perkembangan falsafah *peno koreksional* dari masa ke masa. Secara singkat dapat dikatakan sejarah pemasyarakatan memuat *value oriented* atau *value centered*, karena sistem pemasyarakatan itu sendiri konsisten dengan "sistem nilai" yang berlaku di masyarakat.

Konsepsi Pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu methodology dalam bidang "*Treatment of Offender*". Sistem pemasyarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada

¹⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, Tahun 2004). Hal 7.

ditengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat sistem pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum).

Sistem pemasyarakatan dapat menggunakan pendekatan sistem. Bahwa pengertian sistem pemasyarakatan dianalogikan dengan bekerjanya sistem hukum. Sistem hukum dikemukakan oleh **Lawrence M Friedman**, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur sebagai berikut :¹⁶

1. Komponen struktur.
yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sebagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif.
yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural.
yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh **Lawrence M**

¹⁶ Esmi P Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang, PT. Suryandaru Utama, Tahun 2005). Hal 30.

Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964 pembinaan narapidana dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Sebelumnya **Sahardjo** telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu, dalam pidato pengukuhan sebagai *Doctor Honoris Causa* di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963.¹⁷

Menurut **Sahardjo** untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan yaitu :¹⁸

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara.

Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.

¹⁷ Harsono. C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta, Penerbit Djambatan, Tahun 1995). Hal 1.

¹⁸ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila*, Pidato pengukuhan pada tanggal 03 Juli 1963 di Istana Negara, Universitas Indonesia, Hal 8 dan 15.

Jadi titik tolak pemikiran **Sahardjo**, bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan agar berguna bagi dan di dalam masyarakat. Pandangan lain yang menarik adalah ¹⁹

Bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan. Sebab seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak, tidak perlu ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain, tetapi harus diberikan bimbingan agar kalau tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat agar berguna bagi masyarakat.

Gagasan **Sahardjo** kemudian dirumuskan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam kesepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Sepuluh prinsip pemasyarakatan sebagai berikut :²⁰

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

¹⁹ Opcit. Harsono, Cl. Hal 3.

²⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pemasyarakatan dalam Prospekti Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta, Ditjen Pas, Tahun 2001). Hal 5.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan atas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana lebih dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Ada tiga hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu sebagai Tujuan, Proses dan Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Dalam usianya yang semakin dewasa, pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses, pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu, telah membuktikan kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalan.²¹

E.1. PROSES PEMASYARAKATAN

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi saat narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan yang merasa tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya.

²¹ Opcit. Harsono Cl. Hal 3.

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor : KP.10.13/3/1 tanggal 08 Pebruari 1965 tentang pemsayarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana, dewasa dilaksanakan melalui empat tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :²²

Tahap Pertama

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimun.

Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

²² Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri)*, (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika), Tahun 2008). Hal 130.

Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan telah mencapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbing Klein Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.

E.2.PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA

Fungsi dan tugas pembinaan pemasarakatan terhadap warga binaan pemasarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai

menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai.²³ Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).²⁴

E.3. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

Narapidana narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer maupun pencandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.²⁵

Sasaran pembinaan narapidana narkotika lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan

²³ Ibid, hal 133.

²⁴ Ibid. hal

²⁵ Opcit. Moh. Taufik Makaro dkk. 2003. Hal 74.

dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukumannya.²⁶

Pembinaan narapidana kasus narkotika meliputi beberapa unsur antara lain :²⁷

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkotika.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- I. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
Yaitu bahwa lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja ketrampilan, berolahraga, dan lain sebagainya
- II. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.
Yaitu pembinaan yang dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan pengajian baik yang beragama Islam, kerohanian bagi yang beragama Nasrani dan diskusi – diskusi baik berkelompok maupun perorangan.

Pembinaan narapidana narkotika perlu tindakan preventif agar interaksi antara para terpidana yang ada dalam lembaga

²⁶ Ibid hal 75.

²⁷ Ibid. Hal 76

pemasyarakatan tidak mengarah pada interaksi yang cenderung negatif yang mana para narapidana narkoba justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalahgunaan narkoba termasuk melakukan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.²⁸

Masalah penjara bila ditinjau dari karakteristiknya, menurut **Richard c, Mc corcle and Terance D**, bila ditinjau dari karakteristik penjara adalah tindakan agresif para tahanan dan narapidana pada umumnya merupakan manipulasi dari adanya perasaan tertekan dan teraniaya selama menjalani proses hukumannya di dalam penjara. Oleh karena itu kondisi penjara yang terlalu penuh akan dapat menambah perasaan tertekan dalam diri seseorang sehingga retan mengalami berbagai penyimpangan perilaku.²⁹ Penyimpangan perilaku para narapidana dan tahanan di dalam penjara dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembinaan selama mereka menjalani pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut **Barda Nawawi Arief** mengenai efektivitas pidana penjara yaitu : Kritik terhadap pidana penjara banyak dilontarkan yang pada umumnya menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga

²⁸ Ibid. hal 76

²⁹ Richard c, Mc Corcle, Terance D, Mithe and Kriss A Drass; *Crime and Delinquency*, (Vol 41 A, New York: Devisilition of Sage Publication, Inc, 1995). Hal.13.

menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dengan terampasnya kemerdekaan seorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.³⁰

Selanjutnya dikemukakan bahwa upaya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan akan dapat terlaksana dengan baik, jika sepuluh prinsip pemasyarakatan akan dapat terlaksana dengan baik, jika sepuluh prinsip-prinsip pemasyarakatan dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip dalam pembinaan dan bimbingan bagi Tahanan dan Narapidana tersebut. Berpedoman pada sepuluh prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut, idealnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai institusi atau tempat pelaksanaan eksekusi pidana dapat memberikan jaminan perlindungan dan Hak Asasi Manusia para tahanan atau narapidana.

Secara Konsepsi sistem Pemasyarakatan menurut **Harsono** yaitu :³¹

“Sangat berbeda dengan konsepsi sistem pemenjaraan dimana dalam sistem pemasyarakatan seorang Tahanan atau

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, CV. Ananta, Tahun 1994). Hal 47-48.

³¹ Opcit, Harsono, HS, C.I. Hal 2.

Narapidana diperlakukan sebagai subyek. Sementara dalam sistem pemenjaraan seorang tahanan atau narapidana lebih dipandang sebagai obyek semata.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan yang secara historisnya diperuntukan terhadap penyempurnaan sistem pemenjaraan yang sangat menganut asas bahwa seburuk apapun tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang tahanan atau narapidana ataupun yang disebut anak didik pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari Narapidana, Anak Negara, klien Pemasyarakatan dan Tahanan Rutan.³² Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).³³

Narapidana tetap layak dipandang dan diperlakukan serta dihargai keberadaannya sebagai satu pribadi atau sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari warga Negara. Dengan demikian sebagai manusia (*subyek*), maka seorang tahanan dan narapidana perlu dibimbing dan dibina melalui pendidikan dan upaya *rehabilitatif* serta *integrasi*. Proses pembinaan inilah yang menjadi titik fokus dan metode yang diterapkan dalam pemasyarakatan

³² Opcit, Adi Sujatno. Hal 132.

³³ Ibid. hal 132.

sebagai upaya dalam memperkecil terjadinya tindak kejahatan kembali.

Dalam perkembangan pembinaan pelaku kejahatan secara “*teurapetik*” psikologis tampak mengalami perubahan yang berarti :

“Hal ini terjadi berkembang karena pada sisi makin berkembangnya tuntutan perlindungan HAM bagi narapidana dan pada sisi lain, terjadi pendekatan yang keliru dan tidak manusiawi dalam praktek-praktek pemahaman terhadap kondisi psikis narapidana (dalam rangka pembinaan kejiwaannya)”.³⁴

Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul maka perlu penataan baik di bidang administratif maupun teknis substantif.³⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut **George R Terry** manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut **George R Terry** manajemen mempunyai fungsi antara lain :³⁶

³⁴ Paulus Hadisuprpto, *Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta, Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia, Tahun 2002).

³⁵ Opcit, Adi Sujatno, Hal 22

³⁶ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta Bandung, 2009, hal 56

1. Perencanaan (*Planning*)
Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
Mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.
3. Penggerakan (*Actuating*)
Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
4. Pengawasan (*Controlling*)
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Besi berdiri pada tahun 1927 dan pada tahun 2001 menjadi Lembaga Pemasyarakatan percontohan untuk lembaga pemasyarakatan khusus narkoba di wilayah Jawa Tengah. Dan pada tahun 2003 dinaikan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan dan menjadi *Pilot Plan* yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan percontohan mengenai lapas narkoba di Indonesia.³⁷

³⁷ Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, *Surat Edaran*, Nomor W9.Egg.PK.04.10-566 tanggal 10 Pebruari 2001.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.75.PR.09-02 tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah dibentuk direktorat baru yaitu Direktorat Bina Khusus Narkotika yang kemudian disusul dengan Surat Edaran tentang Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana narkotika Nomor : E.PK.04.10-33 Tanggal 6 Mei 2002 bahwa penempatan narapidana khusus narkotika agar disatukan didalam blok serta tidak dicampur dengan narapidana.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka harus ada kerja sama diantara semua bagian yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang tercantum dalam struktur organisasi Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan.³⁸ Pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi banyak melibatkan beberapa seksi terutama seksi pembinaan dan seksi kegiatan kerja. Pelaksanaan pembinaan melibatkan seluruh petugas pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu :

³⁸ Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Surat Edaran*, Nomor 04.PR.07.03 Tahun 2003.

1. Pembinaan kepribadian
 - a. Pembinaan kesadaran (kesadaran beragama).
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan.
2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan yang berupa ketrampilan dapat mendukung usaha-usaha mandiri.

Berangkat dan fakta tersebut penelitian ini berusaha untuk mengetahui pembinaan narapidana kasus narkoba yang telah dilaksanakan dan sekaligus mengajukan model yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana kasus narkoba. Pelaksanaan pembaharuan sistem penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan dalam arti proses pemasyarakatan mengharapkan hasil keluaran yang maksimal yaitu dengan mengoptimalkan seluruh kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal (*environmental process*).

Pembinaan narapidana menggunakan konsep pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Karena konsep pemasyarakatan adalah proses penjatuhannya pelaksanaan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana agar menjadi manusia yang

berguna di masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Karakteristik pembinaan narapidana kasus narkoba secara umum tidak jauh berbeda dengan pembinaan pada umumnya yang bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :³⁹

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) para narapidana.
- b. Membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidana

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

Pembinaan yang diberikan dimaksud sebagai kegiatan untuk menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif bagi narapidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti melarikan diri

³⁹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Tahun 1990. Cetakan I. Hal

dan melakukan transaksi narkoba yang melanggar hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak pidana narkoba. Dengan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan terhadap para narapidana kasus narkoba akan tercapai manusia yang berguna bagi bangsa dan Negara.

F. Metode Penelitian

F.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ada dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** bahwa :⁴⁰

Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian karakteristik pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA BESI Nusakambangan dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis menggunakan pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia-Press, Tahun 2010). Hal 51.

melakukan analitis terhadap data - data atau bahan – bahan hukum yang berkualitas.⁴¹

Penelitian karakteristik pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan yang menggunakan metode analitis kualitatif bertujuan mengetahui dan upaya mengatasi kendala dalam karakteristik pembinaan narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.⁴²

F.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian penelitian karekteristik pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti.⁴³

Menurut **Soerjono Soekanto** dalam penelitian hukum tipe perencanaan terutama penelitian hukum sosiologis atau empiris misalnya meneliti taraf kesadaran hukum dengan perencanaan penelitian *case study* yang diterapkan pada data sekunder seperti penelitian terhadap penerapan pembinaan narapidana yang diatur

⁴¹ Mukti Fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF&EMPIRIS*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Tahun 2010). Hal 192.

⁴² Ibid. 192.

⁴³ Opcit, Soerjono Soekanto, hal 55.

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tujuan penelitian karakteristik pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan adalah menggambarkan karakteristik pembinaan narapidana kasus narkoba dan bagaimana upaya mengatasi kendala pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi.⁴⁴

F.3 Jenis Data

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan peneliti menggunakan pengambilan data langsung di lapangan untuk mencari kebenaran dalam pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara atau kuesioner terhadap para petugas atau pejabat yang berkompeten dalam pembinaan narapidana narkoba maupun pihak yang melaksanakan pembinaan khususnya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.⁴⁵

⁴⁴ Ibid hal 55.

⁴⁵ Opcit, Mukti Fajar, hal 280.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data sekunder pada penelitian ini mengambil bahan-bahan buku perpustakaan terutama buku tentang pembinaan narapidana umum maupun narapidana narkoba.⁴⁶

F.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden dan penyebaran questioner kepada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁷

Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih

⁴⁶ Ibid, hal 280.

⁴⁷ Ibid hal 161.

baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan⁴⁸.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁹

c. Populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵⁰ Menurut **Ronny Hanitijo Soemitro** bahwa populasi dapat berujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-lat mengajar, cara

⁴⁸ Ibid , hal 160.

⁴⁹ Ibid hal 161

⁵⁰ Opcit. Soerjono Soekanto. hal 172.

pengadministrasian, kepemimpinan dana lain-lain. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian.⁵¹

Topik penelitian ini adalah karakteristik pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan adalah narapidana kasus narkotika yang sudah melaksanakan pembinaan dan petugas yang menjadi pembina narapidana narkotika yaitu 51 orang narapidana yang masih menggunakan narkotika dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan yang secara langsung melaksanakan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika adalah 58 orang petugas.⁵²

d. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.⁵³ Sampel dalam penelitian ini adalah $\frac{1}{4}$ x 51 orang narapidana Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan adalah 14 narapidana yang menjadi sampel.

Sampel petugas yang melaksanakan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan adalah petugas seksi Bimbingan

⁵¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Ghalia Indonesia, Tahun 1983). Hal 46.

⁵² Data Kepala Sub Registrasi Lapas Besi, Bulan November 2011.

⁵³ Opcit, Mukti Fajar ND, hal 172.

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan adalah 13 (tiga belas) petugas yang secara langsung melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pejabat Struktural baik Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi kegiatan Kerja dan staf – staf yang langsung berkompeten dalam pembinaan narapidana kasus narkoba.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan dengan melibatkan proses pembinaan dalam untuk pembinaan kepribadian meliputi bidang kerohanian (agama dan kepribadian berbangsa dan bernegara). Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan yang bersifat ketrampilan untuk bekal hidup setelah selesai menjalani pidana.

e. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penerapan “*Non probability sampling*” yaitu tata cara sampling dengan mempertimbangkan paling sedikit tiga faktor yaitu besarnya populasi, biaya serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan. Populasi yang diteliti lebih kecil tanpa menarik sampel dengan menerapkan “*case study*” terhadap jumlah narapidana yang masih menggunakan

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.⁵⁴

Dengan menggunakan metode *judgmental* atau *purposive sampling* menurut **Soerjono Soekanto** yaitu :⁵⁵

1. Tata cara ini mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak banyak menelan biaya. Kadang-kadang tata cara ini disamakan dengan quota sampling; perbedaannya adalah antara lain, bahwa pada tata cara ini peneliti lebih banyak menaruh perhatian pada unsur-unsur yang harus masuk didalam sample yang ditariknya.
2. Tata cara ini menjamin keinginan peneliti, untuk memasukkan unsur - unsur yang mempengaruhi karekteristik pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan.

F.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian karekteristik pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakmbangan dalam metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Bahwa dengan menggunakan metode kualitatif menurut **Soerjono Soekanto** yaitu :⁵⁶

Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁵⁴ Opcit, Soerjono Soekanto. Hal 173.

⁵⁵ Ibid. hal 183.

⁵⁶ Ibid. hal 250.

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan / atau kuantitatif.⁵⁷ Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data. Dalam hal ini tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara.⁵⁸

Ada pendapat yang menyatakan bahwa pengolahan, analisa dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif belaka sedangkan penanganannya pada data primer dilakukan secara kuantitatif belaka, pernyataan itu tidak seluruhnya benar, oleh karena pengolahan, analisa, konstruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan / atau secara kualitatif.⁵⁹

Menurut **Sugiyono** penelitian secara kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel diambil. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif.⁶⁰

⁵⁷ Ibid, hal 68.

⁵⁸ Ibid, hal 69.

⁵⁹ Ibid, hal 69

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, Tahun 2010). Hal 8.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

A. Sistem Pemasyarakatan.

A.I Teori Pembinaan Narapidana

A.II Proses Pembinaan Narapidana

B. Pembinaan Narapidana Narkotika.

C. Teori Manajemen (POAC).

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian berisi data-data Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.

B. Pembahasan

B.I Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.

B.II Kendala –Kendala dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan

B.III Upaya untuk mengatasi kendala Pembinaan Narapidana Narkotika

B.IV Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi di Masa yang Akan datang

Bab IV : Penutup

Berisi Simpulan dan Saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. SISTEM PEMASYARAKATAN

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa :⁶¹

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*ste/sef*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga intitusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "*rumah penjara*" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi

⁶¹ Opcit. Dwidja Priyatno. Hal 19.

berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Sistem pemasyarakatan erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan penjatuhan pidana. Pelaksanaan sistem hilang kemerdekaan yang berlangsung selama kurun waktu tertentu merupakan refleksi historis dalam perkembangan falsafah *peno koreksional* dari masa ke masa. Secara singkat dapat dikatakan sejarah pemasyarakatan memuat *value oriented* atau *value centered*, karena Sistem Pemasyarakatan itu sendiri konsisten dengan “sistem nilai” yang berlaku di masyarakat.⁶²

Sistem pemasyarakatan dapat menggunakan pendekatan sistem. Bahwa sistem pemasyarakatan dapat diartikan dengan bekerjanya sistem hukum. Sistem hukum dikemukakan oleh **Lawrence M Friedman**, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur :⁶³

1. Komponen struktur.

yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sebagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Komponen substantif.

yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

⁶² Loc cit. Adi Sujatno. Hal 7.

⁶³ Loc cit, Esmi P Warassih. Hal 30.

3. Komponen kultural.

yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Karakteristik pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan menurut **Richard c, Mc corcle and Terance D** yaitu :⁶⁴

“Tindakan agresif para tahanan dan narapidana pada umumnya merupakan manipestasi dari adanya perasaan tertekan dan teraniaya selama menjalani proses hukumannya di dalam penjara. Oleh karena itu kondisi penjara yang terlalu penuh akan dapat menambah perasaan tertekan dalam diri seseorang sehingga retan mengalami berbagai penyimpangan perilaku.

Penyimpangan perilaku para narapidana dan tahanan di dalam penjara dapat menimbulkan dampak negatif terhadap efektifitas pembinaan selama mereka menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut **Barda Nawawi Arief** mengenai efektivitas pidana penjara yaitu :⁶⁵

Pelaksanaan pidana penjara banyak dilontarkan yang pada umumnya menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.

Dengan terampasnya kemerdekaan seorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang

⁶⁴ Loc cit, Richard c, Mc Corcle, Terance D, Mithe and Kriss A Drass.

⁶⁵ Loc cit, Barda Nawawi Arief.

mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

Secara Konsepsi sistem Pemasyarakatan menurut **Harsono** yaitu : “Sangat berbeda dengan konsepsi sistem pemenjaraan, dimana dalam sistem pemasyarakatan seorang Tahanan atau Narapidana diperlakukan sebagai subyek”.⁶⁶ Sementara dalam sistem pemenjaraan seorang tahanan atau narapidana lebih dipandang sebagai obyek semata. Dengan demikian sistem pemasyarakatan yang secara historisnya diperuntukan terhadap penyempurnaan sistem pemenjaraan yang sangat menganut asas bahwa seburuk apapun tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang tahanan atau narapidana ataupun yang disebut anak didik pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari Narapidana, Anak Negara, klien Pemasyarakatan dan Tahanan Rutan.⁶⁷ Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi

⁶⁶ Opcit, Harsono, HS, C.I. Hal 2.

⁶⁷ Opcit, Adi Sujatno. Hal 132.

pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).⁶⁸

Narapidana tetap layak dipandang dan diperlakukan serta dihargai keberadaannya sebagai satu pribadi atau sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari warga Negara. Dengan demikian sebagai manusia (*subyek*), maka seorang tahanan dan narapidana perlu dibimbing dan dibina melalui pendidikan dan upaya *rehabilitatif* serta *integrasi*. Proses pembinaan inilah yang menjadi titik fokus dan metode yang diterapkan dalam pemasyarakatan sebagai upaya dalam memperkecil terjadinya tindak kejahatan kembali.

A.I Teori Pembinaan Narapidana

Konsepsi Pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu methodology dalam bidang "*Treatment of Offender*". Sistem pemasyarakatan bersifat multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat sistem pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.

⁶⁸ Ibid. hal 132.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964 pembinaan narapidana dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Sebelumnya **Sahardjo** telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dalam pidato pengukuhannya sebagai *Doctor Honoris Causa* di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963.⁶⁹

Menurut **Sahardjo** untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan yaitu :⁷⁰

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara.

Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.

Jadi titik tolak pemikiran **Sahardjo** bahwa bukan saja masyarakat yang diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga sebagai⁷¹

“Pelaku tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar dari Lembaga

⁶⁹ Opcit. Harsono. C.I. Hal 1.

⁷⁰ Opcit. Sahardjo. Hal 8 dan 15.

⁷¹ Opcit. Harsono. Hal 3.

Pemasyarakatan agar berguna bagi dan di dalam masyarakat. Pandangan lain yang menarik adalah bahwa tobat tidak dilakukan dengan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan.”

Sebab seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergerak, tidak perlu ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain, tetapi harus diberikan bimbingan agar kalau tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat agar berguna bagi masyarakat.

Gagasan **Sahardjo** kemudian dirumuskan dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung, dalam kesepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sebagai berikut :⁷²

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.⁷³
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan yaitu berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan – kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.⁷⁴

⁷² Opcit. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal 5.

⁷³ Ibid, Hal 14.

⁷⁴ Ibid. hal 14.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga.
Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
Perlu adanya kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Yaitu pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industry kecil dan produksi pangan.⁷⁵
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

⁷⁵ Ibid hal 15

Kesepuluh prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana lebih dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Ada tiga hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu sebagai Tujuan, Proses dan Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Dalam usianya yang semakin dewasa, pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses, pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu, telah membuktikan kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalan.

Selanjutnya dikemukakan bahwa upaya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan akan dapat terlaksana dengan baik, jika sepuluh prinsip pemasyarakatan pedoman dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip dalam pembinaan dan bimbingan bagi Tahanan dan Narapidana tersebut. Berpedoman pada sepuluh prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut, idealnya Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai institusi atau tempat pelaksanaan eksekusi pidana dapat memberikan jaminan perlindungan dan Hak Asasi Manusia para tahanan atau narapidana.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai

menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Dalam perkembangan pembinaan pelaku kejahatan secara “*teurapetik*” psikologis tampak mengalami perubahan yang berarti perkembangan pembinaan pelaku kejahatan ini merupakan tuntutan perlindungan HAM bagi narapidana dan pada sisi lain, terjadi pendekatan yang keliru dan tidak manusiawi dalam praktek-praktek pemahaman terhadap kondisi psikis narapidana (dalam rangka pembinaan kejiwaannya).⁷⁶

A.II Proses Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah⁷⁷

“Memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*intramural treatment*).

⁷⁶ Opcit. Paulus Hadisuprpto. Hal 4.

⁷⁷ Ibid. hal

Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas sesuai dengan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas sebagai berikut :⁷⁸

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor : KP.10.13/3/1 tanggal 08 Pebruari 1965 tentang pemasyarakatan sebsagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini :⁷⁹

I. Tahap Pertama

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga,

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Republik Indonesia.

Hal 4. ⁷⁹ Opcit. Adi Sujatno Hal 130.

bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

II. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

III. Tahap Ketiga.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah mencapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan

bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

IV. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbing Klein Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan

B. PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA

Narapidana narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pencandu / atau pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.⁸⁰

Sasaran pembinaan narapidana narkotika lebih ditujukan kepada kelompok pemakai /atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh

⁸⁰ Opcit, Moh. Taufik Makaro. Hal 74.

karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukumannya.⁸¹ Pembinaan narapidana kasus narkoba meliputi beberapa unsur antara lain :⁸²

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- I. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis yaitu bahwa lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja ketrampilan, berolahraga, dan lain sebagainya.
- II. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya yaitu pembinaan yang dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan pengajian baik yang beragama Islam, kerohanian bagi yang beragama Nasrani dan diskusi – diskusi baik berkelompok maupun perorangan.

Pembinaan narapidana narkoba memerlukan tindakan preventif agar interaksi antara para terpidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tidak mengarah pada interaksi yang cenderung

⁸¹ Ibid hal 75.

⁸² Ibid. Hal 76

negatif yang mana para narapidana narkoba justru semakin berminat untuk terus melakukan penyalahgunaan narkoba termasuk melakukan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.⁸³

Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul maka perlu penataan baik di bidang administratif maupun teknis substantif.⁸⁴ Untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana narkoba maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.

C. PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA

Pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan melibatkan komponen baik petugas pemasyarakatan, narapidana narkoba dan pihak – pihak dalam melaksanakan pembinaan baik tujuan, sasaran dan hasil yang dicapai menggunakan pendekatan manajemen. Menurut **George R Terry** manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan

⁸³ Ibid. Hal 76.

⁸⁴ Opcit, Adi Sujatno, Hal 22

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan teori manajemen menurut **George R Terry** mempunyai fungsi yaitu :⁸⁵

1. Perencanaan (*Planning*)

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activations believed necessary to achieve desired results.” (memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan).

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.

3. Penggerakan (*Actuating*).

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike in achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts” (Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian).

4. Pengawasan (*Controlling*).

“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard”. (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar).

⁸⁵ George R Gerry, *Principle of Manajemen*, 7th ed, Homewood Illinois, Richard D Irwill Inc.

Pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi banyak melibatkan beberapa seksi terutama seksi pembinaan dan seksi kegiatan kerja. Pelaksanaan pembinaan melibatkan seluruh petugas pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu :

1. Pembinaan kepribadian

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan salah.

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.

Usaha untuk menyadarkan narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan Negara. Perlu disadari bahwa berbakti untuk bangsa dan Negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pembinaan narapidana melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pendidikan program paket A dan kerja usaha. Pendidikan non formal melalui kegiatan - kegiatan ceramah umum maupun kerohanian.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan atau penyuluhan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah – tengah masyarakat.

e. Pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pembinaan yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mudah diterima oleh masyarakat dan memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program⁸⁶.

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pembinaan narapidana kasus narkoba yang telah dilaksanakan dan sekaligus mengajukan model yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana kasus narkoba. Pelaksanaan pembaharuan sistem penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan

⁸⁶ Opcit, Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan, hal 16.

dalam arti proses pemasyarakatan mengharapkan hasil keluaran yang maksimal yaitu dengan mengoptimalkan seluruh kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal (*environmental process*) dengan menerapkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dapat tercapai.

Pembinaan narapidana narkotika dapat mencapai hasil maksimal dengan menggunakan konsep pemasyarakatan sesuai tujuan, fungsi dan tugas pokok sebagai Pembina dan pembimbing narapidana. Karena konsep pemasyarakatan adalah proses penjatuhan pelaksanaan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana serta menjadi anggota masyarakat yang baik.